



**PUTUSAN**

Nomor 465/Pdt.G/2022/PA.Kdr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Madya Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kediri, 31 Agustus 1976, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxxx sebagai Penggugat,  
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kediri, 31 Oktober 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di , xxxxxxxxxxxx xxxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugatserta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Juli 2022 telah mengajukan n Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 465/Pdt.G/2022/PA.Kdr, tanggal 28 Juli 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan alasan/dalil - dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2000 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1421 H., yang dicatat oleh KUA Mojoroto xxxx xxxxxx Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 227/50/VII/2000, tanggal 15 Juli 2000;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 465/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KOTA KEDIRI dengan keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
  1. FATIHA 'ZZAZ IMTIYAZ, perempuan, umur 20 tahun;
  2. FATIH FIRMAN FARROZI, laki-laki, umur 17 tahun;
  3. MUHAMAD ADNAN BUDIMAN WICAKSONO, laki-laki, umur 11 tahun;
  4. MUHAMAD ARDAN ARIEF PAMBUDI, laki-laki, umur 8 tahun;sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain:
  - Tergugat sering melakukan kekerasan secara fisik dan Tergugat juga pernah menendang Penggugat saat Penggugat hamil;
  - Tergugat jarang beribadah sehingga Penggugat kecewa dengan Tergugat;
  - Tergugat jarang memberikan nafkah ke Penggugat dan anak-anaknya;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2020 yang disebabkan:
  - Penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sampai saat ini masih sering melakukan kekerasan secara fisik dan verbal ke Penggugat;
  - antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi dalam membina rumah tangga lagi; kurang lebih 3 tahun
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang hingga kini berjalan selama kurang lebih 3 tahun, Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di alamat tersebut diatas;
8. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 465/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Halaman 3 dari 18 putusan Nomor 465/Pdrt.G/2022/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

## **SUBSIDER:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar usaha damai melalui proses mediasi dengan H. HADIYATULLAH, SH. MH. namun oleh mediator proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 15 Agustus 2022 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan untuk bercerai;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut pihak Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

Penggugat menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3571017108760002, tanggal 01-12-2021 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 227/50/VII/2000 Tanggal 15 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Mojoroto xxxx xxxxxx Jawa Timur, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelel, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor 465/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama FATIHA IZZAZ IMTIYAZ Nomor: 1444/IND./2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx, tanggal 26 April 2002, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah pula dinazegelen. Oleh Hakim diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama FATIH FIRMAN FARROZI Nomor: 1588/KH.DIS.P.VI/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx, tanggal 12 Juni 2009, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah pula dinazegelen. Oleh Hakim diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama MUHAMAD ADNAN BUDIMAN WICAKSONO Nomor: 3571-LU-070052011-0004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx, tanggal 07 Mei 2012, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah pula dinazegelen. Oleh Hakim diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama MUHAMAD ARDAN ARIEF PAMBUDI Nomor: 3571-LU-17072014-0031, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx, tanggal 18 Juli 2014, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah pula dinazegelen. Oleh Hakim diberi kode (P.6);
7. Surat pernyataan Yang dibuat oleh Tergugat dan Penggugat dan disaksikan oleh Pak Towi, Fatiha Izzaz, Pak Joko dan Pak Sugiono telah bermeterai cukup dan telah nazegelen aslinya (P.7);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir kediri, 07-11-1959, Umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA KEDIRI. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Rekan Kerja (Tukang Kebun Sekolah);

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 465/Pdrt.G/2022/PA.Kdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak tahun 2010 dan tahu Penggugat dan Tergugat tinggal di Bulusan Desa Bulu Kecamatan serta memperoleh 4 orang anak;
- Bahwa saksi sering ke rumah Penggugat karena dulu yang memomong anak Penggugat dan Tergugat nomor 3;
- Bahwa Setahu saksi keadaannya rukun dan harmonis, tidak ada perselisihan, tetapi 2 tahun terakhir ini pisah rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalahnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa saksi mendengar kejadian di Sekolah, kejadiannya sekitar jam 17.00 WIB.
- Bahwa saksi dengar saat itu suara glodak ternyata itu salon diatas meja jatuh dan keset kamar mandi berserakan itu kata Bu Diah, ia diseret Tergugat;
- Bahwa saksi mendengar suara Penggugat menangis dan seperti orang dicekik;
- Bahwa saat itu saksi melihat Tergugat masuk ruangan gedung sekolah bertemu Penggugat dan terdengar suara gaduh, seperti orang bertengkar;
- Bahwa kemudian Tergugat menemui saksi dan berkata Pak Mujib Penggugat selingkuh dengan orang Tulungagung dan saksi jawab Ya Pak selesaikan dirumah saja;
- Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat berjalan bersama-sama keluar sekolah, tetapi sekitar 50 meter Penggugat balik kembali untuk mengambil sesuatu sambil menunjukan kepada saksi bekas memar-memar di wajahnya yang telah dipukuli oleh Tergugat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Juni 2022;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat menyatakan tidak benar menyeret Penggugat, yang benar Tergugat menarik jilbab Penggugat dan membanting HP Penggugat karena sudah sore jam 17.00 wib belum pulang yang biasanya jam 11.00 wib sudah kelar

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor 465/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dan saksi katakan memar tadi Tergugat menampar mulut Penggugat dua kali saat itu;

- Bahwa saksi sudah beberapa kali memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 06-11-1967, Umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA KEDIRI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat, dan kenal dengan Tergugat karena saksi tinggal dekat sekolahan atau tepatnya dibelakang sekolahan TK Perwanida Tempat Penggugat mengajar;
- Bahwa saksi tahu saat kejadian pertengkaran di Sekolah antara Penggugat dan Tergugat, tapi hanya mendengar suara gaduh tapi tidak melihat;
- Bahwa kejadiannya terjadi sore hari perkiraan jam 17.00 wib sekitar 2-3 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mendengar langsung kejadian tersebut, kemudian setelah kejadian saksi konfirmasi sama saksi 1 bahwa yang gaduh adalah Penggugat dengan Tergugat dan setelah kejadian saksi melihat dari luar Penggugat dengan Tergugat jalan bersama menuju keluar halaman sekolah;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi, sedangkan Tergugat menyatakan mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi screenshot WA dan Linimasa akun email Penggugat, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 465/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi screenshot WA dan Linimasa akun email Penggugat, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi screenshot WA dan fotokopi kwitansi pembelian HP, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi screenshot WA dan Linimasa akun email Penggugat, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Pernyataan Talak dan fotokopi screenshot WA, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);

Bahwa selain alat bukti tersebut Tergugat mengajukan 2 orang saksi, yaitu :

1. **DESY RULIAN binti ROHMAT**, tempat dan tanggal lahir kediri, Umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan -, tempat kediaman di Jl. KH. Wahit Hasyim 213 D Kelurahan Bandar Kidul xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi tahun 2020 Penggugat ada di Bandar di rumah orang tua , sedangkan Tergugat bolak-balik ke Bandar dan ke Bulusan, Penggugat dan Tergugat memperoleh anak 4 orang; dan semuanya ikut Tergugat;
  - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih 2 tahun; Penggugat tinggal di Bandar, sedang Tergugat tinggal di Bulusan bersama anak-anaknya;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, sedang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena saat itu Penggugat bertengkar dengan tetangga rumah di Bulusan, lalu oleh Tergugat untuk menenangkan hati Penggugat disarankan pulang ke Bandar, lalu Penggugat tinggal di Bandar berpisah dengan tergugat dan anak-anaknya.

*Halaman 8 dari 18 putusan Nomor 465/Pdrt.G/2022/PA.Kdr.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tanggal 26 Juli 2022 ada pengaduan dari anak Penggugat yang pertama bahwa Penggugat telah berselingkuh dengan orang dari Tulungagung, kemudian untuk menjernihkan masalahnya Saksi dan suami mengajak Penggugat menemui laki-laki selingkuhannya di Tulungagung.
- Bahwa ditulungagung saksi dan Penggugat bertemu dengan laki-laki bernama Mujib alias ahmad. Mujib mengaku kepada saksi benar menjalin hubungan dengan Penggugat, bahkan sudah menikah sirri, saksi minta kepada Mujib agar memutuskan hubungannya dengan Penggugat agar Penggugat bisa rukun lagi dengan suami dan anak-anaknya. Bahwa Mujib berjanji akan memutuskan hubungannya dengan Penggugat akan tetapi ternyata bohong.
- Bahwa Penggugat kenal dengan Mujib di Malang saat Penggugat mengantar kakanya berobat dan Mujib mengantar istrinya juga berobat, kemudian istri Mujib meninggal dunia tanggal 30 Mei 2022;
- Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat mengharapakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat baik dan rukun kembali.
- Bahwa terhadap keterangan saksi Tergugat Penggugat menyatakan benar telah ke Tulungagung bersama saksi menemui Mujib, tetapi tidak benar jika Penggugat telah menikah sirri dengan Mujib; yang benar Penggugat menjalin kerjasama dengan Abdul Mujib dalam penjualan Bata;

**2. FATIHA IZZAZ IMTIYAZ binti SAIFUL ISLAM ROYYANI**, tempat dan tanggal lahir kediri, Umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan -, tempat kediaman di Lingkungan Kampung Baru Gg. ZAENAL ABIDIN Nomor 28 RT 004 RW 006< Dusun Bulusan, xxxx xxxx, Kecamatan Semen Kabupten Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang pertama;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Bulusan, Rumah mama saksi, karena dulu yang beli mama;

*Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 465/Pdrt.G/2022/PA.Kdr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tapi menurut saksi pertengkaran kecil atau biasa masalah mengantar adik sekolah;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi putus komunikasi (purikan) dan kalau purikan hanya diam-diaman;
- Bahwa saksi tahu penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Awalnya mama ada konflik dengan tetangga di Bulusan, waktu itu tanggal 8 September 2020, itu mama mau keluar tetangga nomor 3 dari rumah itu lagi siram-siram dan gang ditempat kami itu sempit, sebenarnya mama itu nyalakan motor itu sudah lama sambil menunggu adik ganti baju, setelah itu mama berangkat yang ikut adik-adik yang kecil, dan mama sudah pergi, saksi juga mau keluar, dan saksi dengar tetangga teriak-teriak bilang kata-kata kotor diungkapkan semua, terus isterinya datang bilang ada apa lalu suami jawab gurune wong alas dalam sak mene cilike numpak banter dadine nyiprat nang raiku; kemudian setelah saksi keluar papa bilang bahwa mobilnya tetangga itu dikeluarkan;, motor tidak bisa lewat dan mengatakan biar mama tinggal di Bandar saja; karena juga melihat mama pada saat itu mentalnya sangat memprihatinkan, akhirnya Penggugat tinggal di Bandar berpisah dengan Tergugat dan anak-anaknya;
- Bahwa setelah kejadian itu hubungan Penggugat dan Tergugat bersama anak-anaknya masih baik-baik dan harmonis, sering keluar makan bersama, dll.
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak membaik setelah tanggal 26 Juli 2022, Papa, dengan tante dan Om saksi pergi ke Tulungagung menemui laki-laki yang diduga menjalin hubungan dengan Penggugat, yaitu laki-laki bernama Mujib.
- Bahwa saksi tahu Penggugat mulai menjalin hubungan dengan Mujib sejak Penggugat mengantar saudaranya berobat ke Malang dan bertemu dengan Mujib. Saat itu Saksi ingin mengganti Penggugat menjaga kakaknya, akan tetapi Penggugat tidak mau pulang, bahkan

Halaman 10 dari 18 putusan Nomor 465/Pdrt.G/2022/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sering melihat Penggugat ngobrol berdua dengan Mujib di Masjid, Dilobi, dll. Hampir selama 3 minggu;

- Bahwa setelah kejadian itu saksi melaporkan keadaan Penggugat kepada Tergugat, akhirnya Tergugat menghubungi Mujib dan mendapatkan jawaban diluar dugaan, yaitu antara Penggugat dengan Mujib telah menikah sirri dan melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi yakin Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki bernama Mujib dan saksi sebagai anak Penggugat dan Tergugat bersama adik-adiknya memilih ikut bersama Tergugat jika nantinya antara Penggugat dan Tergugat bercerai;

Bahwa anak-anak bernama FATIHA 'ZZAZ IMTIYAZ, perempuan, umur 20 tahun; FATIH FIRMAN FARROZI, laki-laki, umur 17 tahun; MUHAMAD ADNAN BUDIMAN WICAKSONO, laki-laki, umur 11 tahun; MUHAMAD ARDAN ARIEF PAMBUDI, laki-laki, umur 8 tahun, telah menghadap sidang dan menyatakan lebih senang ikut bersama Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat dan tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan, yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing;.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri kesidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah tangga lagi, tetapi tidak berhasil. Demikian juga halnya pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah pula mendamaikan Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim

*Halaman 11 dari 18 putusan Nomor 465/Pdrt.G/2022/PA.Kdr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator H. HADIYATULLAH, SH.MH. namun upaya tersebut juga tidak berhasil, sebagaimana dalam laporan hasil mediasi tertanggal 15 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Juli 2000, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak 2014 mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga pada tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama berpisah dengan Penggugat sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.7 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor 465/Pdrt.G/2022/PA.Kdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 tahun 2009 Penggugat dapat mengajukan perkara ini kepada Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 227/50/VII/2000, tanggal 15 Juli 2000 serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum Islam, maka terbuktilah Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Juli 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 s/d P.6 (Fotokopi Akta Kelahiran anak) berupa akta otentik yang menjelaskan bahwa anak-anak bernama: FATIHA 'ZZAZ IMTIYAZ, perempuan, umur 20 tahun; FATIH FIRMAN FARROZI, laki-laki, umur 17 tahun; MUHAMAD ADNAN BUDIMAN WICAKSONO, laki-laki, umur 11 tahun; MUHAMAD ARDAN ARIEF PAMBUDI, laki-laki, umur 8 tahun, adalah anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7 dapat diketahui antara Penggugat dengan Tergugat pernah perselisihan sehingga diselesaikan dihadapan saksi-saksi, surat mana dibenarkan oleh Tergugat sehingga mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 s/d P.7 serta keterangan dua orang saksi Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 2000 dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di

Halaman 13 dari 18 putusan Nomor 465/Pdrt.G/2022/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Penggugat di KOTA KEDIRI dengan keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:

1. FATIHA 'ZZAZ IMTIYAZ, perempuan, umur 20 tahun;
2. FATIH FIRMAN FARROZI, laki-laki, umur 17 tahun;
3. MUHAMAD ADNAN BUDIMAN WICAKSONO, laki-laki, umur 11 tahun;
4. MUHAMAD ARDAN ARIEF PAMBUDI, laki-laki, umur 8 tahun;

sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;

- ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat melakukan kekerasan secara fisik kepada Penggugat, sehingga pada awal bulan Juni 2022 terjadi pemukulan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya sejak bulan Juni 2022 sampai sekarang ini 2 bulan lebih akibat dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain: bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah setidaknya-tidaknya sejak 2020 sampai sekarang ini, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,

Halaman 14 dari 18 putusan Nomor 465/Pdrt.G/2022/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, yakni: “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكَرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”;

Menimbang, dari saksi-saksi Tergugat menerangkan bahwa perpecahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan karena Penggugat menjalin hubungan (selingkuh) dengan laki-laki lain bernama Mujib asal Tulungagung, yang kebenaran tentang hal tersebut telah dibuktikan dengan

Halaman 15 dari 18 putusan Nomor 465/Pdrt.G/2022/PA.Kdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Mujib dan bertanya sendiri, serta telah diakui oleh Mujib, sehingga hal tersebut telah lebih membuat tidak ingin kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf "f" jo. Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat terhadap hak asuh anak bernama FATIHA 'ZZAZ IMTIYAZ, perempuan, umur 20 tahun; FATIH FIRMAN FARROZI, laki-laki, umur 17 tahun; MUHAMAD ADNAN BUDIMAN WICAKSONO, laki-laki, umur 11 tahun; MUHAMAD ARDAN ARIEF PAMBUDI, laki-laki, umur 8 tahun. Oleh karena hak asuh anak sejatinya adalah demi kepentingan dan kebahagiaan anak, maka dengan adanya fakta bahwa anak-anak tersebut diasuh oleh Tergugat dan anak-anak tersebut sudah merasa nyaman dengan menyatakan di depan sidang bahwa lebih nyaman bersama Tergugat. Selain itu adanya fakta Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama Mujib, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak cukup beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tentang Hak asuh anak ditolak akan tetapi oleh karena Penggugat adalah ibu kandungnya yang mempunyai hak untuk berkomunikasi baik langsung atau melalui HP atau menyalurkan kasih sayangnya dengan cara yang lain. Maka Kepada Tergugat tidak boleh menghalang-halangi Penggugat untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya baik langsung atau melalui HP, mengajak jalan-jalan atau mengajak menginap dirumahnya pada hari-hari libur sekolah atau hari-hari lainnya sepanjang tidak mengganggu belajar anak-anaknya;

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor 465/Pdrt.G/2022/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mangabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menolak gugatan Penggugat yang selaian dan selebihnya;
4. Membankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 595.000,00 (Lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1444 Hijriah, oleh kami HARUN JP, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. AKHMAD MUNTAFA, M.H. dan Drs. RUSTAM masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SUPRI AKWAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. AKHMAD MUNTAFA, M.H.

HARUN JP, S.Ag., M.H.I.

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 465/Pdrt.G/2022/PA.Kdr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. RUSTAM

Panitera Pengganti,

SUPRI AKWAN, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp450.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp595.000,00</b>

( lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah )

Halaman 18 dari 18 putusan Nomor 465/Pdrt.G/2022/PA.Kdr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)